

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Jln. Latjen. Alamsyah Ratu Perwira Negara No. 441 Telp (0724) 21046 Kotabumi 34513

Kd.08.3/4/PP.00.4/881/2006

Kotabumi, 10 Oktober 2006

Persetujuan Izin Operasional
MI Qudsiyah

Kepada Yth

Sdr. Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qudsiyah
Desa Penagan Ratu
Kec. Abung Timur

Assalamu'alaikum Wr.Wb

1. Memperhatikan surat saudara Nomor : 007/YPI.Q/VII/2006 Tanggal 7 September 2006 tentang Permohonan Pendirian madrasah/ izin operasional dan status terdaftar Madrasah Ibtidaiyah Qudsiyah Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur.
2. Memperhatikan surat Kepala KUA Kec. Abung Timur Nomor : Kk.08.03.13/PP.004/163/2006, tanggal 27 Juli 2006 tentang Rekomendasi Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Qudsiyah Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur.
3. Memperhatikan surat Camat Abung Timur Nomor: 1420/264/ABT/2006, tanggal 31 Juli 2006 tentang Rekomendasi Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Qudsiyah Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur.
4. Memperhatikan surat Kepala MIN III Nomor : Mh.08.03/PP.004/34/2006 tanggal 25 Juli 2006 tentang Rekomendasi Pendirian MI Qudsiyah Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur.
5. Memperhatikan surat Waspenda Wilayah Kec. Abung Timur Nomor : Kd.08.3/4/PP.02.1/715/2006 tanggal 22 Agustus 2006 tentang Rekomendasi Pendirian MI Qudsiyah Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur.

Maka sehubungan dengan hal tersebut diatas, setelah kami teliti persyaratannya maka dapat diberikan persetujuan izin operasional. Madrasah didirikan sejak tanggal 17 Juli 2006 (TP. 2006/2007), sekaligus kami tetapkan sebagai anggota KKM pada MIN 3 Kotabumi.

Demikian izin operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam

Kepala
Kasi Mependa



DR. H.M. GURI
P. 150210407

Tembusan Yth

1. Ka. Kamid Dapag Provinsi Lampung
2. Ka. Kandepag Lampung Utara (Sebagai Laporan)
3. Waspenda Tingkat SD/MI Wilayah Abung Timur